

Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual

Frans B.S. Siagian¹, Sunarmi², Mohammad Ekaputra³.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: sfransboyke1@gmail.com CA)

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana, dan menanalisis pidana kebiri pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/ 2019/PN Mjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.695/Pid.Sus/ 2019/PT. Sby. Menggunakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami anak sebagai korban. Pidana kebiri pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/2019/ PN Mjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.695/Pid.Sus/ 2019/PT. Sby adalah Aris Bin Syukur dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun serta pidana tambahan kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik karena semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Katakunci: Kebiri Kimia, Kekerasan Anak, Kekerasan Seksual.

Sitasi: Siagian, F. B., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. (2023). Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(10), 830–845. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.237>

1. Pendahuluan

Realita yang terjadi dewasa ini justru sangat bertentangan dari kehidupan ideal seorang anak. Anak yang seharusnya merupakan harapan hidup suatu bangsa dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang justru menjadi objek kejahatan yang didalangi oleh orang-orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak. Fakta yang banyak terjadi adalah anak dijadikan budak, diperjual belikan, dijadikan sebagai pekerja kasar, objek seksual orang dewasa, dijadikan sebagai pekerja seks komersial, ditelantarkan dijalan-jalan sehingga ia hidup dari jalanan yang berpengaruh pada

pertumbuhan dan perkembangan karakter seorang anak sebagai penjahat, preman, pengemis, pengamen dan sebagainya (Supeno, 2013).

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau *feodalisme*, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil (Mardiya, 2017).

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP kejahatan kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata. Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.

Peningkatan angka kejahatan seksua, khususnya terhadap anak saat ini menjadi suatu polemik yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya. Hukuman yang telah ada seakan tidak dipandang oleh para pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Penegakan hukuman yang telah tersedia juga masih terbilang belum maksimal. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang di putus oleh hakim tidak sesuai dengan yang seharusnya dan tentu berdampak pada kekecewaan dari pihak korban dan masyarakat, selain itu pelaku merasa tidak takut sama sekali dan tidak terbebani untuk mengulangi kejahatannya disebabkan oleh hukuman yang tertulis tidak sesuai realita yang diterima.

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini angka kekerasan terhadap anak sangat tinggi dan rata-rata setengahnya berupa kekerasan seksual. Pada 2020, 52% dari 4.638 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kekerasan seksual. Tahun 2021, tercatat dari 6.726 kasus kekerasan terhadap anak, 58% berupa kekerasan seksual. Adapun dari Januari sampai April 2022 terdapat 339 laporan kasus kekerasan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah terjadi setiap tahun. Oleh karena itu perlu adanya suatu kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak (Setyawan, n.d).

Pandangan terhadap lemahnya hukum dan penegakannya dapat menjadi salah satu faktor yang dijadikan celah bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak tersebut untuk terus bergiliran menjadikan anak-anak sebagai objek pemuas nafsu seksualnya. Padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi yang cukup berat terhadap pelaku Kejahatan seksual terhadap anak.

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak perempuan, maka Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016⁹ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu 1/2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Adapun salah satu sanksi yang muncul melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah penjatuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia adalah tindakan penyuntikan senyawa kimia untuk menekan hormon tertentu, yang apabila dilakukan pada laki-laki, maka hormon testosteronnya yang ditekan. Pemerintah juga memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, tindakan kebiri kimia merupakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lainnya yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga akan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi. Pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman kebiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sedangkan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Beberapa kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dijatuhi hukuman tambahan kebiri kepada pelakunya diantaranya :

- a. Muh Aris bin Syukur. Terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto, Muh Aris bin Syukur dijatuhi hukuman kebiri kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Muh Aris bin Syukur dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa sembilan orang anak untuk melakukan persetubuhan. Muh Aris bin Syukur dianggap melanggar Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Perppu 1/2016 tentang perubahan kedua UU RI 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Terdakwa Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan terhadap 12 santriwati di Bandung dituntut hukuman mati dengan pidana tambahan berupa kebiri kimia oleh Jaksa Penuntut Umum. Herry disangkakan telah melanggar tindak pidana Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Salah satu alasan jaksa, perbuatan terdakwa dinilai telah masuk kategori kekerasan seksual dengan mengacu kepada konvensi PBB yang menentang penyiksaan yang tidak manusiawi. Sebab dari belasan santri itu, beberapa di antaranya disebut tengah dalam kondisi mengandung. Bahkan lima korbannya telah melahirkan sampai dua kali.
- c. Rahmat Slamet Santoso yang merupakan seorang pembina pramuka di Kota Surabaya, dijatuhi vonis 12 tahun penjara ditambah 3 tahun kebiri kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim menyatakan Rahmat Slamet Santoso terbukti secara sah melakukan tindak pencabulan terhadap 15 orang anak didiknya. Dalam amar putusannya majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp100 juta subsider tiga bulan. Rahmat dinilai bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Dian Ansori. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukadana, Lampung Timur menjatuhkan vonis 20 tahun penjara serta hukuman kebiri kimia terhadap terdakwa Dian Ansori yang merupakan pendamping di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Rumah Aman Lampung Timur dinyatakan bersalah telah mencabuli anak di bawah umur berinisial NV (13). Hal ini kemudian disebut Majelis Hakim semakin memberatkan tindakan pelaku mengingat status korban saat itu sedang meminta pendampingan di rumah aman terhadap kasus pemerkosaan yang telah dialami dirinya. Dian Ansori dijera Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 76 d UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adanya hukuman tambahan berupa hukum kebiri diharapkan agar pelaku kekerasan seksual anak kehilangan hasrat untuk melakukan kembali perbuatannya. Hal tersebut memang mendapatkan dukungan masyarakat, namun sebagian masyarakat menolak hukum kebiri tersebut. Saat ini penambahan hukuman tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang, perdebatan dalam masyarakat tetap ada dan terus berlanjut. Keefektifan hukuman ini jika diterapkan dan kemungkinan dapat menekan angka kejahatan seksual terhadap anak terus diperdebatkan. Kinerja dan andil aparat penegak hukum untuk menuntaskan kejahatan ini dengan menerapkan undang-undang yang telah ada pun turut menjadi sorotan publik, sebab hukum yang telah ada selama ini nyatanya masih bisa memberikan pergerakan yang bebas bagi para pelaku untuk menjalankan aksinya, aparat penegak hukum pun kian mendapat sorotan dan harapan dari masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengeksplorasi mengenai

isu penjatuan kebiri kimia ini berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana, dan menganalisis pidana kebiri pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/ 2019/PN Mjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.695/Pid.Sus/ 2019/PT. Sby.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik studi pustaka digunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Berdasarkan Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Mengacu pada perkembangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan melihat dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan kekerasan seksual tersebut yang dapat mengganggu atau merusak jiwa atau kondisi psikologis dari anak yang menjadi korban tersebut atau dapat dikatakan kondisi masa depan anak menjadi terganggu dengan kondisi kekerasan seksual yang dialaminya. Demikian juga penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual, tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan sosial secara simultan. Artinya, tidak hanya sebatas memberikan hukuman atau sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi atau hukuman pidana yang seberat-beratnya, melainkan juga agar dapat terjadi kondisi pemulihan pada diri anak sebagai korban tindak pidana dan masyarakat menyadari akan pentingnya dalam menjaga dan melindungi diri anak-anak disekitar sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan upaya kebijakan hukum pidana dengan melakukan pembaharuan hukum pidana yakni pembaharuan undang-undang perlindungan anak. Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum dari '*ius constitutum*' yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan '*ius constituendum*' atau hukum pada masa yang akan datang (Wardani, 2023).

Hal tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik, sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Arief, 2011).

Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan, merupakan salah satu pemilihan dari beberapa alternatif. Kebijakan untuk menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kondisi demikian, maka merupakan kewajiban Negara untuk melindungi dan membuat sejahtera masyarakat terutama dari kemungkinan terjadinya gangguan akibat tindak pidana yang terjadi (Sitanggang, 2021).

Menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak merupakan kebijakan pemerintah yang dalam hal ini Presiden dalam menanggapi maraknya kasus atau kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak adalah karena kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (Trimaya et al., 2016).

Pengundangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak merupakan momentum yang sangat tepat di tengah maraknya kekerasan seksual yang menimpa anak. Masih segar dalam ingatan ketika publik dikejutkan dengan kematian Eno (18 Tahun). Eno ditemukan tewas mengenaskan setelah diperkosa dan dibunuh oleh pacarnya dan teman-temannya sekantornya sendiri dengan cara yang sangat sadis. Sebelum kematian Eno juga telah terjadi beberapa kematian yang diakibatkan kekerasan seksual, seperti yang menimpa Yuyun (14 tahun), yang juga dibunuh dengan cara yang kejam setelah diperkosa beramai-ramai oleh sekelompok pemuda karena pengaruh minuman keras (Sitanggang, 2021).

Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak ditekankan pada pemberatan pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penekanan ini ditegaskan dalam konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak bahwa kekerasan seksual terhadap anak sudah semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya dijelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Rumusan pemberian sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang pada Pasal 81 Ayat (7) yang menyatakan bahwa "terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip". Bunyi dari pasal 81 Ayat (7) tersebut tidak dapat

dipahami secara terpisah-pisah, sebab rujukannya yang dapat dikenai pidana tindakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dilihat kembali pada ayat sebelumnya, yaitu ayat (4) dan ayat (5). Ketentuan ini pada intinya mengatur jenis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan siapa pelakunya (ayat 4) dan akibat dari perbuatan petindaknya (ayat 5). Jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak ternyata seorang residivis, maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia. Hal demikian juga berlaku pada pelaku yang berdasarkan akibat dari perbuatan pelaku, yakni menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, kepada pelaku ini dikenakan pidana tindakan kebiri kimia.

Beberapa jenis sanksi untuk subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini yakni manusia sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak antara lain : pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif. Pidana tambahan seperti pengumuman identitas pelaku sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (6) dan Pasal 82 Ayat (5). Selain itu, juga dirumuskan ketentuan pidana tindakan yakni berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 81 Ayat (7) dengan ketentuan syarat-syarat seperti yang dirumuskan dalam Pasal 81 Ayat (4) dan Ayat (5) dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Berdasarkan dampak dari perbuatan pelaku tersebut, maka seyogyanya kebijakan hukum pidana di masa mendatang dalam hal formulasi ketentuan peraturan perundang-undangnya ialah tidak dimuatnya ketentuan pidana yang bertentangan dengan hak asasi manusia, yang dalam hal ini ialah tidak dimuatnya sanksi kebiri kimia dalam ranah pidana tindakan. Apabila, sanksi kebiri kimia dilakukan, maka seyogyanya kebiri kimia dirumuskan dalam ranah pidana pokok. Dikarenakan pada hakikatnya antara pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana tindakan berpijak pada filosofi pemidanaan yang berbeda-beda. Dalam artian bahwa, harus adanya keseimbangan antara hak asasi antara pelaku dan yang menjadi korban. Korban yang dalam hal ini anak telah terengguk haknya oleh si pelaku dengan melakukan kekerasan seksual, maka hal ini menjadi kewajiban si pelaku untuk menjalani masa sanksi atau hukumannya sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan formatif dalam perumusan ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan anak, seyogyanya mengefektifkan sanksi atau hukuman yang telah ada, yakni pidana pokok yaitu pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal yang sesuai dengan kadar dari perbuatan pelaku tersebut. Selain itu, dibutuhkan juga ketegasan dalam hal aplikasinya yakni aparat penegak hukum yang menjalankan roda sistem peradilan pidana tegas dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pelaku sebagaimana sanksi pidana minimal dan maksimal yang telah termuat dalam ketentuan undang-undang tersebut yang sesuai dengan kondisi dari perbuatan pelaku. Dikarenakan semua aspek harus saling terjalin dengan baik atau dengan kata lain harus saling bekerja sama antara tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi dalam

memproses suatu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

Hukuman kebiri kimia yang tercantum dalam amar putusan No; 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk pada hari Kamis 13 Juni 2019 oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut di Pengadilan Negeri Mojokerto telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hukuman tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yaitu pada pasal 81 ayat (7). Dalam lembaran negara nomor 5882 tentang penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2016, dalam penjelasan pasal 81 ayat (7) tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana kebiri kimia dijalankan oleh eksekutor, apa tujuan hukuman kebiri kimia dijalankan selain hanya memberikan efek jera kepada pelaku.

Berdasarkan teori pemidanaan yang dikenal dalam system hukum civil law atau european continental adalah teori absolut dan teori relatif, teori absolut yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Sedangkan teori relatif bukan berorientasi pada kesalahan melainkan bertujuan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan (Hamzah, 2017). Dalam perkembangannya tujuan pemidanaan bertambah yaitu teori gabungan yaitu teori yang bertujuan plural yakni menggabungkan antara teori absolut dan relative, teori ini dikemukakan oleh Pins, Vans Hamel dan Van List. Tujuan pemidanaan dalam KUHP jika kita cermati mengacu pada teori gabungan, dalam KUHP secara singkat, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya pidana disamping tujuan pidana adalah membalas perbuatan pelaku kejahatan. Karena ada banyak macam pidana yang ada di Indonesia (Farid, 2014).

Hukuman kebiri kimia sebagai sebuah terobosan baru yang diharapkan mampu meredam laju kejahatan pedofil yang marak dilakukan. Namun dalam praktiknya belum mendapat titik temu siapakah badan yang berwenang menjalankan eksekusi hukuman kebiri kimia tersebut. Dalam konsideran Undang-undang No. 17 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengesahan Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengurangi kejahatan pada anak.

3.2 Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk Jo. Putusan No.695/Pid.Sus/2019/PT. Sby.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk Jo. Putusan No.695/Pid.Sus/2019/PT. Sby, surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun

2016 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang R.I. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penerapan hukum materiil yang dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum yang dijadikan acuan adalah berdasarkan penyidikan dan keterangan saksi serta pengakuan dari terdakwa, telah terbukti terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Majelis hakim yang melakukan pemeriksaan kasus ini memutuskan untuk memilih dakwaan pertama (primair) sebagai dasar pengambilan putusan. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim dalam putusan pemilihan dakwaan pertama (primair) adalah semua unsur dari Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang–Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang R.I. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur Ketentuan Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, memiliki ancaman hukuman yang kumulatif, yakni pidana penjara dengan minimal pemidanaan selama 5 (lima) tahun dan maksimal pemidanaan selama 15 (lima) belas tahun serta denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk hakim menjatuhkan hukuman pidana pokok terhadap Terdakwa Muh Aris Bin Syukur berupa pidana penjara selama 12 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Hakim dalam memutus pemidanaan tersebut tidak melebihi batas minimum dan maksimum pidana dari pasal yang didakwakan, sehingga hakim tidak menyimpangi asas legalitas dan telah memenuhi kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri.

Putusan pengadilan pada dasarnya adalah untuk memberikan suatu keadilan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Namun dalam kenyataan di lapangan dapat ditemukan sebaliknya, di mana masih adanya masyarakat yang tidak puas dengan adanya putusan pengadilan. Hal ini dirasanya kurang tepat, keliru dan bahkan kadang–kadang keputusan pengadilan tidak memberikan suatu rasa keadilan yang diharapkan sehingga menimbulkan kekaburan dalam suatu penegakan kepastian hukum.

Dilihat dari Pasal 1 butir 11 KUHAP mengenai pengertian putusan pengadilan yaitu : "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Putusan yang dijatuhkan Hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya (Harahap, 2006).

Hakim sebelumnya menjatuhkan hukuman mempunyai pertimbangan hukum yaitu suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut (Harahap, 2006).

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana (Adi, 2009).

Penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut pengamatan dari putusan yang Pengadilan Negeri Mojokerto, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dan non-yudiris. Pertama, pertimbangan yuridis yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Kedua, pertimbangan non yuridis, di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis (Adi, 2009).

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, di antaranya :

a. Dakwaan jaksa/ penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun dengan bentuk dakwaan tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidairitas. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai pemakai. Namun, kalau lebih dari satu perbuatan misalnya ketika tertangkap memakai narkoba ditemukan pula senjata api dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan surat dakwaan kumulatif biasanya disusun dengan dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya dengan memakai kata "Dan".

Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata "atau". Surat dakwaan subsidairitas ialah surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan. Subsidair disini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan pengganti (*Whit the alternative of*) dengan maksud dakwaan subsidair menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan. Jadi, jika dalam suatu dakwaan terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama disebut primair dan kedua disebut subsidair (Simanjuntak, 2009).

b. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum (Sembiring, 1993)

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Sembiring, 1993). Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian

semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium* (Mulyadi, 2012).

d. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP (Kuffal, 2003). Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Rahmad, 2019).

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis (Mulyadi, 2012).

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangkan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :

a. Alasan yang meringankan :

1) Belum pernah dihukum atau *residivis*.

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.

- 2) Sopan dalam persidangan.
Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.
 - 3) Adanya sikap terus terang dalam persidangan.
Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.
 - 4) Adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya.
Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
- b. Alasan yang memberatkan :
- 1) Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana peredaran narkotika. Terjadinya tindak pidana peredaran narkotika di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana peredaran narkotika. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.
 - 2) Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.
Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.
 - 3) Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan yuridis, hakim dalam memutus hukuman tambahan kebiri kimia terhadap Terdakwa Muh Aris Bin Syukur telah melihat peraturan perundang-undangan sebagai acuan atau pedoman dalam penjatuhan pidana, jika dilihat dari segi kepastian hukum maka telah sesuai. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk telah sesuai dengan prosedur penjatuhan

pidana yang dikehendaki oleh undang-undang, secara normatif hukuman pidana pokok dan tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dapat diterima oleh para pihak yaitu Terdakwa dan Korban.

Hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN. Mojokerto dalam putusannya kepada Terdakwa Muh Aris Bin Syukur dimana Penuntut Umum tidak menyertakan hukuman kebiri kimia dalam tuntutan. Kebiri disebut juga pengebirian atau kastrasi adalah tindakan bedah dan/atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina dan pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.

Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukan surat tuntutan. Penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia di luar tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh hakim didasarkan atas pertimbangan yuridis, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatan Terdakwa sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menerangkan bahwa dalam hal tindak pidana dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, hakim dalam memutus hukuman tambahan kebiri kimia terhadap Terdakwa Muh Aris Bin Syukur telah melihat peraturan perundang-undangan sebagai acuan atau pedoman dalam penjatuhan pidana, jika dilihat dari segi kepastian hukum maka telah sesuai.

Berdasarkan pertimbangan non yuridis, penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia oleh hakim sebagai langkah-langkah yang optimal dan komperhensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana tetapi juga sebagai bentuk pencegahan (*preventif*) sehingga hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi Terdakwa selain memberikan kepastian hukum juga menjadi hukuman yang paling adil untuk terdakwa, korban, dan memberikan kemanfaatan berupa pendidikan pada masyarakat agar ada efek jera. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk telah sesuai dengan prosedur penjatuhan pidana yang dikehendaki oleh undang-undang, secara normatif hukuman pidana pokok dan tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dapat diterima oleh para pihak yaitu Terdakwa dan Korban.

Pertimbangan non yuridis berupa keadaan terdakwa yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban serta meresahkan masyarakat, adapun keadaan yang dapat meringankan terdakwa tidak ada. Dengan demikian, Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan kebiri untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk

melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

4. Penutup

Kebiri kimia atau *chemical castration* telah menjadi perdebatan dalam hukum pidana terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk mengenakan sanksi pidana, termasuk kebir kimia, terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan putusan terkait kasus seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hakim mempertimbangkan berbagai elemen, termasuk dakwaan jaksa, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam membuat putusan. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Penggunaan kebir kimia sebagai hukuman telah menjadi topik kontroversial dalam hukum pidana, dan beberapa pihak menilai bahwa sanksi semacam itu harus memperhatikan hak asasi manusia dan peraturan yang lebih luas. Beberapa elemen masyarakat masih merasa kurang puas dengan putusan pengadilan, menunjukkan bahwa penegakan hukum dan sistem peradilan pidana khusus nya mengenai penjatuhan hukum kebir kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini memiliki kompleksitas tersendiri dalam mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Referensi

- Adi, K. (2009). *Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak*. Umm Press.
- Arief, B. N. (2011). *Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia*. Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Undip.
- Farid, Z. A. (2014). *Hukum Pidana I cetakan ke-4*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua/M. Yahya Harahap*.
- Kuffal, H. M. A. (2003). *Penerapan KUHAP dalam praktik hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213–233.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*.
- Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Rajawali Pers.
- Sembiring, T. (1993). *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*. USU Press, Medan.
- Simanjuntak, N. (2009). *Acara pidana Indonesia dalam sirkus hukum*. Ghalia Indonesia.

- Sitanggang, K. (2021). Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Juristic*, 1(1), 10–15.
- Supeno, H. (2013). *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama.
- Trimaya, A., Nomor, P. U.-U., & Nomor, P. P. (2016). Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 24.
- Wardani, D. E. K. (2023). Tinjauan Historis Peradilan Anak Di Indonesia. *Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Anak*, 45.
